



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPMPTS-KUKM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;

5. Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu Direktorat Jenderal yang dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang perpajakan;
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar didalam lingkup wilayah kerja direktorat Jenderal Pajak;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP-KUKM sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak;
9. Status Wajib Pajak adalah Konfirmasi yang diberikan oleh direktorat Jenderal pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya diperpajakan;
11. Keterangan status wajib pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah;
12. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
13. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk

- dan atas nama menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik;
14. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik yang selanjutnya disingkat SICANTIK adalah aplikasi berbasis Online untuk menyederhanakan proses perizinan;
 15. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF dan sistem pendataan Bangunan Gedung;
 16. Status valid adalah perbuatan/tindakan ataupun sesuatu yang dilakukan secara sah atau sesuai dengan aturan yang semestinya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terlaksananya Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam azas layanan publik;
- c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah :

- a. Tata Cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. Jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan mendapatkan Status Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) DPMPTSP-KUKM dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan NPWP;
- (2) Pemohon melakukan unggah dokumen sesuai dengan persyaratan perizinan;
- (3) Petugas penerima berkas pada DPMPTSP-KUKM akan melakukan pemeriksaan dokumen yang diunggah oleh pemohon dan menunjukkan dokumen asli untuk dilakukan klarifikasi;
- (4) NPWP pemohon akan dilakukan klarifikasi melalui aplikasi KSWP di <https://ex-1.pajak.go.id> atau alamat lain yang ditentukan linknya oleh Direktorat Jenderal Pajak, jika valid maka proses perizinan dapat dilanjutkan ketahapan berikutnya;
- (5) Jika tidak valid, akan diberikan surat keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, untuk proses klarifikasi pajak pemohon;
- (6) Klarifikasi *Host to Host* terhadap data NPWP pemohon dapat dilakukan apabila aplikasi KSWP telah terintegrasi dengan software OSS, SICANTIK, SIMBG atau software lainnya.

BAB IV

JENIS-JENIS LAYANAN PUBLIK

Pasal 6

- (1) Jenis - Jenis Perizinan yaitu :
 - 1.Surat Izin Perdagangan (SIUP).
 - 2.Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - a. Izin Pemasangan Reklame.
 - b. Publikasi Izin mendirikan Bangunan.
 - c. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan.
 - d. Perubahan Fungsi Izin Mendirikan Bangunan.
 - e. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan.

3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN).
4. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
5. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
6. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta.
7. Izin lokasi.
8. Izin Lingkungan.
9. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
10. Izin Pengelolaan Persampahan.
11. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
12. Izin Praktek Dokter.
13. Izin Praktek Bidan.
14. Surat izin Kerja Apoteker.
15. Surat izin kerja Perawat.
16. Surat izin kerja Perawat Gigi.
17. Izin Toko Obat.
18. Surat Izin Kerja Radiografer.
19. Surat izin kerja Refragsionis Optizen.
20. Izin Apotek.
21. Surat Izin Kerja Bidan.
22. Izin Praktek Pengobatan Tradisional.
23. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).
24. Izin Pendirian Optik.
25. Izin Pendirian Balai Pengobatan.
26. Izin Praktek Fsioterafis.
27. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin.
28. Izin Analis kesehatan.
29. Izin Pendirian Rumah Sakit.
30. Izin Praktek Perawat.
31. Surat Izin Klinik.
32. Surat Izin Kerja Apoteker.
33. Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium (Analisis).
34. Izin Praktek Gizi.
35. Izin Praktek Kesehatan Lingkungan.
36. Izin Praktek Promosi Kesehatan.
37. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
38. Izin Pengumpulan Sumbangan.
39. Izin Usaha Hotel dan Penginapan.

40. Izin Usaha Rumah Makan.
41. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon.
42. Izin Membawa Cagar Budaya keluar Daerah.
43. Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
44. Izin Trayek.
45. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan.
46. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi).
47. Izin Usaha Angkutan Laut.
48. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat.
49. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
50. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
51. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
52. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpang.
53. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.
54. Izin Usaha Pengumpul Lokal di Pelabuhan.
55. Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pengumpul Lokal.
56. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal.
57. Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan.
58. Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan.
59. Izin Koperasi Simpan Pinjam
60. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan.
61. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya.
62. Izin Usaha Peternakan.
63. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Ternak.
64. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
65. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
66. Izin Usaha Minuman Beralkohol.
67. Izin Usaha Industri (IUI).
68. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan.
69. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
70. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
71. Izin Usaha Pertanian.
72. Izin Usaha Produk Benih atau Bibit Ternak dan Pakan
73. Izin Usaha Pengecer.

- (2) Jenis - Jenis Non Perizinan yaitu :
1. Tanda Daftar Gudang (TDG).
 2. Tanda Daftar Industri (TDI).
 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
 4. Rekomendasi Kegiatan.
 5. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum.
 6. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya.
 7. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan.
 8. Surat Keterangan Asal.
 9. Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal enam diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan Status Wajib pajak dengan status valid dan dilanjutkan ketahapan proses perizinan berikutnya;
- (2) Dalam hal terjadi gangguan sistem, maka proses klarifikasi KSWP dapat dilakukan secara manual.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 11 November 2020

Pjs. BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
BAU AKRAM DAI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004